BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kompleksitas kepentingan manusia yang semakin meningkat dalam suatu peradaban meningkatkan kemungkinan munculnya konflik antar manusia dan antar kelompok dalam populasi sosial tertentu, dan merupakan tantangan untuk mencegah munculnya konflik-konflik tersebut. Lembaga sosial yang bertugas membangun dan menegakkan ketertiban antara lain hukum dan pihak yang mendukungnya. Pada kenyataannya, ada kalanya fenomena sosial yang menandakan konflik menjadi terlalu kuat sehingga hukum dan pihak yang mendukungnya tidak dapat dihentikan.

Definisi sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik beberapa pihak mengenai suatu objek permasalahan yang melibatkan kepentingan-kepentingan tertentu di antara para pihak yang terlibat di dalamnya (Sugono Dendy, 2008:1272). Sengketa dapat diartikan juga sebagai perselisihan yang terjadi diantara pihak-pihak (*between contending parties*) mengenai suatu hal yang menjadi objek dalam perjanjian antara pihak-pihak tersebut. Sengketa bisa terjadi karena adanya hal kontratual dan nonkontratual seperti perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, sehingga dapat diartikan sengketa dapat terjadi ketika munculnya perasaan tidak puas oleh salah satu pihak karena terdapat pihak lain yang tidak memenuhi prestasi atau kewajiban-kewajibannya yang telah disepakati dalam butir perjanjian atau persetujuan. Upaya- upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga harmoni

sosial adalah dengan cara mempercepat penyelesaian sengketa itu melalui metode-metode yang lebih sederhana, akurat dan terarah.

Terdapat upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh di Indonesia yaitu melalui 2 (dua) cara yaitu pengadilan atau luar pengadilan (litigasi atau non litigasi). Penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan sering kali dinilai cenderung dapat menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose,* tidak responsif, *time comsuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum (Winarta, 2011: 9). Namun di Indonesia penyelesaian dengan cara litigasi di pengadilan masih banyak diminati.

Berbeda dengan penyelesaian sengketa di pengadilan, penyelesaian sengketa non litigasi bersifat tertutup untuk umum *(confidentialy),* proses beracaranya lebih cepat dan efisien. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan dapat dibagi menjadi dua yaitu Pertama, melalui negosiasi, konsiliasi, penilaian ahli, mediasi yang sering disebut alternatif Penyelesaian sengketa (APS).

Kedua, yaitu Arbitrase. Proses penyelesaian sengketa non litigasi yang disebut APS ini menghindari keterlambatan yang diakibatkan oleh administrasi dan prosedur sebagaimana beracara di pengadilan umum karena menerapkan pendekatan *win-win solution* (kecuali dalam Arbitrase). Sedangkan Arbitrase sering menggunakan pendekatan *win-lose* seperti dipengadilan, tetapi tetap pada prinsip nya yaitu proses beracara yang lebih cepat dan efisisen. Seiring perkembangan zaman, penyelesian sengketa non litigasi makin berkembang dan diminati khususnya mekanisme penyelesaian melalui arbitrase karena dinilai

sebagai penyelesaian sengketa yang independen dan sesuai dengan keinginan kebutuhan.

Penyelesaian melalui Arbitrase pada umumnya ialah pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara judisial, walaupun dilaksanakan dengan sederhana seperti yang disepakati dan dikehendaki oleh para pihak, dalam pemecahannya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa (Abdurrasyid, 2011: 12). Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian di ranah pengadilan yaitu penyelesaiannya yang relatif lebih cepat, sifat kerahasiaan sengketa terjamin dan para pihak memiliki kebebasan untuk memilih mejelis arbiter yang dirasa netral dan ahli mengenai pokok sengketa yang dihadapi tentunya dengan biaya yang terukur (Meria, 2012: 59).

Ketentuan mengenai arbitrase terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase), yang disahkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 12 Agustus 1999 di Jakarta, serta di undangkan Menteri Sekertaris Negara Muladi di tempat dan tanggal yang sama. UU Arbitrase terdiri atas 11 Bab, dan 82 Pasal. Pasal pada undang- undang ini berisi mengenai ketentuan yang harus ditaati dan dipenuhi dalam proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, termasuk tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pemeriksaan perkara di arbitrase diantaranya tahap persiapan, tahap pemeriksaan, dan tahan pelaksanaan.

Namun dalam ketentuan mengenai arbitrase yang tertuang pada UU Arbitrase, menurut penulis terdapat *inkonsistensi* atau ketidak konsistenan dalam hal pemeriksaan pada ranah arbitrase dapat dilihat dari konsep pemeriksaan perkara berdasarkan asas pemeriksaan secara tertulis. Dalam UU Arbitrase menjelaskan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa dalam tahap pemeriksaan bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan secara tertulis, dapat dilakukan secara lisan apabila disetujui para pihak ataupun dirasa perlu oleh arbiter, hal tersebut terdapat pada Pasal 36 ayat (1) berbunyi "Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis", dan ayat (2) berbunyi "Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase".

Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa pemeriksaan sengketa arbitrase harus dilakukan secara tertulis sehingga para pihak yang bersengketa baik pemohon maupun termohon harus mengajukan berkas perkara secara tertulis mulai dari klausul/perjanjian arbitrase, surat permohonan pemohon, jawaban termohon dan seterusnya hingga majelis arbiter menyatakan berakhirnya suatu sengketa yang telah diputus. Pada pasal 38 UU Arbitrase menjelaskan bahwa pemohon harus menyampaikan surat permohonan kepada arbiter yang selanjutya berdasarkan surat permohonan pemohon, termohon akan menanggapi dan memberikan jawaban secara tertulis yang nantinya setelah jawaban sudah dilayangkan oleh termohon, arbiter memerintahkan para pihak mengadap di muka sidang.

Pasal 43 UU Arbitrase menyatakan bahwa jika dihari yang telah ditentukan untuk para pihak menghadap dimuka persidangan namun pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap sedangkan sudah dipanggil secara patut, permohonan yang diajukan dinyatakan gugur dan tugas arbiter atau majelis arbiter dianggap selesai. Jika ditinjau berdasarkan surat permohonan yang telah diajukan pemohon diawal, dapat dikatakan bahwa pemohon telah memenuhi syarat yaitu konsep pemeriksaan secara tertulis karena telah mengajukan permohonan permohonan kepada majelis arbiter secara tertulis, dapat dikatakan jika pemohon tidak hadirpun tidak ada persoalan karena konsep pemeriksaan tertulis bukan lisan dimana para pihak harus menghadap dimuka persidangan namun pada kenyataannya di dalam Pasal 43 menyatakan permohonan pemohon dianggap gugur sehingga walaupun pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tetapi masih dimungkinkan adanya putusan gugur. Berdasarkan alasan tersebut penulis menilai adanya ketidak konsistenan antar pasal dalam ketentuan pemeriksaan secara tertulis.

Inkonsistensi dalam hal ini berarti adanya ketidakserasian antar pasal yang mengatur mengenai pemeriksaan secara tertulis dalam beracara melalui jalur Arbitrase sesuai UU Arbitrase. Ketidakserasian yang dimaksud ialah mengenai pemohon atas permohonannya diangap gugur apabila tidak hadir pada persidangan pertama walaupun pemohon telah memenuhi konsep tertulis yaitu mengajukan permohonan tertulis berupa surat permohonan oleh pemohon. Pada Pasal 36 Ayat (1) dan (2) sudah jelas bahwa pada tahap pemeriksaan harus dilaksanakan secara tertulis dan dapat dilakukan secara lisan apabila disetujui

para pihak ataupun dirasa perlu oleh arbiter. Sehingga perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai ketentuan yang mengatur tentang pemeriksaan secara tertulis dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang terdapat pada UU Arbitrase agar dalam pelaksanaan tidak ada kebimbangan dalam melaksanakan peraturan perundang- undangan tersebut.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum *(struktur of law)*, substansi hukum *(substance of the law)*, dan budaya hukum *(legal culture)*. Struktur hukum menyangkut aparat penegakan hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup *(living law)* yang dianut dalam suatu masyarakat (M.Friedman, 2011: 33).

Mengenai hal ini unsur sistem hukum yakni substansi hukum, menurut Friedman substansi hukum adalah: *"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behaviroal patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books".*

Lawrence M. Friedman menjelaskan juga bahwa aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Mengenai substansi dalam hal ini adalah aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang ada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat dan dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum. Dengan demikian, substansi atau muatan pembahasan yang membahas

mengenai ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan sangatlah penting dan memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaan yang nantinya sebagai pedoman aparat penegak hukum dalam menjalankan peraturan yang ada, untuk itu jika substansi dalam peraturan perundang-undang terdapat ketidak konsistenan maka akan berpengaruh kedepan bagi pelaksanaan dalam hal ini penyelesaian sengketa melalui Arbitrase (Friedman, 2011: 33) .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penulis tertarik melakukan studi penelitian mengenai konsep pemeriksaan secara tertulis dalam penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU Arbitrase serta studi pemeriksaan di Kantor Badan Arbitrase Syariah Nasional Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut Basyarnas Perwakilan DIY) untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep pemeriksaan tertulis. Studi perpustakaan dan pemeriksaan yang dimaksudkan untuk meneliti, menelaah, dan mengetahui bagaimana implementasi atau pelaksanaan pemeriksaan sengketa Arbitase dalam pemeriksaan secara tertulis yang dilakukan para pihak dan juga arbiter atau majelis arbiter berdasarkan UU Arbitrase di Basyarnas Perwakilan DIY.

Basyarnas merupakan lembaga arbitrase yang memiliki peran sebagai penyelesai sengketa antar pihak yang melakukan akad dalam ekonomi Syariah, di luar jalur persidangan, untuk mencapai penyelesaian terbaik Ketika musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Basyarnas sebagai lembaga arbitrase yang mengacu pada UU Arbitrase didirikan dengan ketentuan prinsip syariat Islam. Basyarnas berwenang untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara ekonomi Syariah (Bahri Eliaz, 2017:43).

Berdasakan uraian atas permasalahan pada judul dan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dalam penulisan hukum ini penulis bermaksud meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian **"INKONSISTENSI ACARA PEMERIKSAAN SECARA TERTULIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE (Studi Pemeriksaan di Kantor Basyarnas Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa bentuk ketidak konsistenan asas pemeriksaan tertulis dalam penyelesaian sengketa arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999?
2. Bagaimana penerapan asas pemeriksaan secara tertulis pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Basyarnas Perwakilan DIY?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk ketidak konsistenan terhadap asas pemeriksaan secara tertulis dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase berdasarkan UU Arbitrase

2. Untuk mengetahui bagaiamana penerapan konsep pemeriksaan secara tertulis pada UU Arbitrase dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Basyarnas Perwakilan DIY

D. Manfaat Penelitian

Nilai dari suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Praktis
   a. Bagi Penulis

      Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan juga kemampuan berfikir kritis analitis mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase sesuai dengan UU Arbitrase.

   b. Bagi Universitas Ahmad Dahlan

      Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi serta sumbangan berupa pemikiran dan kajian bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya tentang penyelesaian sengketa melalui Arbitrase

   c. Bagi Pemerintah

      Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat diperuntukkan/ digunakan sebagai bahan pengkajian bagaiamana penerapan mengenai konsep pemeriksaan secara tertulis dalam proses penyelesaian sengketa

melalui arbitrase apakah sudah sesuai dengan yang ada pada UU Arbitrase atau belum untuk perbaikan kedepannya.

d. Bagi Akademisi

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat diperuntukkan/ digunakan sebagai bahan referensi atau kajian dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dan juga mampu memperbaiki dan menyempurnakan jika ada kekurangan ataupun kelemahan yang ada di penelitian ini.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum, serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dan bagi pengembangan ilmu khususnya Ilmu Hukum yang berkaitan dengan penyelesian sengketa melalui Arbitrase.

E. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan dalam penelitian sehigga menjadi penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melakukan atau melaksanakan suatu penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan diantaranya mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gelaja- gejala secara ilmiah (Abuahmadi, 2008: 92). Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.

Metode penelitian hukum normatif-empiris berupa implementasi dengan mengkaji ketentuan hukum Normatif (Undang- undang) yang berlaku mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mana terdapat ketidak konsistenan di UU Arbitrase dalam hal konsep pemeriksaan secara tertulis, serta pelaksanaan pemeriksaan secara tertulis melalui arbitase di Basyarnas Perwakilan DIY.

Penelitian hukum normatif empiris data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan meliputi; buku, undang-undang, jurnal, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi: dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hierarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya, Selanjutnya adalah mengenai data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, atau juga pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan responden dan informan serta narasumber (Mukti Fajar & Achmad, 2010:185-192).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian menggunkan metode normatif empiris ini, peneliti menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian. Data primer yang digunakan adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016: 225) . Data Primer dalam penelitian ini yang penulis gunakan yaitu dengan wawancara terhadap informan.

Adapun penetapan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan informasi dari pihak tata usaha di Basyarnas Perwakilan DIY bahwa daftar majelis arbiter yang terdaftar berjumlah 20 majelis arbiter, dengan pertimbangan alasan penggunaan teknik *purposive sampling* akhirnya ditetapkan sampel yang menjadi informan yaitu 2(dua) majelis arbiter untuk mendapatkan data penelitian mengenai pemeriksaan berdasarkan UU Arbitrase. Kedua majelis arbiter yang menjadi informan dari Kantor Basyarnas Perwakilan DIY di wakili oleh informan 1(satu) selaku majelis arbiter sekaligus Ketua Basyarnas Perwakilan DIY dan informan 2(dua) yang merupakan anggota majelis arbiter Basyarnas Perwakilan DIY.

Pertimbangan tertentu dalam pengertian *purposive sampling* ini dalam arti informan tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin beliau sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2010: 300).

Teknik ini dilakukan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian dan penetapan informan yang dianggap benar-benar menguasai informasi serta dipercaya menjadi sumber data.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan serta dikaji oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada, antara lain dalam bentuk hukum positif atau peraturan perundang-undangan, buku, karya tulis ilmiah yang dipublikasikan di dalam jurnal, majalah, web dan hasil-hasil peneliti terdahulu,. Terdapat 3 (tiga) bahan hukum yang ada dalam penelitian ini, Bahan-bahan hukum tersebut berupa :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian antara lain terdiri atas :
   a) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
   b) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG)
   c) *Reglemen op de Rechtsvordering* (Rv)

d) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang berisi mengenai ketentuan fungsi dan kewajiban negara sebagai penyelengara peradilan guna menegakan keadilan.

e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan

g) Buku Pedoman Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional Tahun 2017.

2) Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu :

a) Buku-buku literature

b) Penelitian terdahulu (Skripsi, Tesis, Jurnal)

c) Pendapat para ahli

d) Prosiding

e) Karya ilmiah yang dipublikasikan lewat web resmi

f) Bahan acuan yang lainnya berkaitan dengan penelitian ini

3) Bahan Hukum Tersier, diperlukan untuk berbagai hal dalam penjelasan makna-makna kata dari bahan hukum sekunder dan dari bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini seperti kamus hukum, ensiklopedia serta kamus besar bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan . Studi pustaka untuk mendapat data sekunder, dan studi lapangan untuk memperoleh data primer.

a. Studi lapangan

Studi lapangan atau disebut juga *(Field Research)*, merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung pada objek yang diteliti dan dilakukan untuk memperoleh data primer. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam studi lapangan adalah wawancara (interview).

Wawancara *(interview)* juga menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data yang menunjang dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan. Kedudukan wawancara dalam penelitian ini sebagai data pelengkap dari teknik pengumpulan studi kepustakaan. Wawancara *(interview)* adalah proses interaksi atau komunikasi antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai isu dan tema yang diangat dalam sebuah penelitian dengan cara melakukan penelitian ke lapangan (Emzir, 2010: 50).

Peneliti dalam hal ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi dari wawancara bebas dan wawancara

terpimpin yang dalam prakteknya pewawancara mengajukan pertanyaan secara lisan yang telah membawa pedoman tentang apa saja yang akan ditanyakan secara garis besar untuk mendapatkan keterangan dari informan yaitu majelis arbiter yang ada di Basyarnas Perwakilan DIY yang nantinya akan menjadi data pelengkap serta pendukung dalam penelitian ini dengan tujuan mengetahui bagaiamana implementasi atau pelaksanaan UU Arbitrase mengenai asas pemeriksaan tertulis yang terdapat ketidak konsistenan di Basyarnas Perwakilan DIY.

b. Studi penelitian kepustakaan *(library research)*

Merupakan proses untuk mencari berbagai literasi-literasi dengan cara menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, kamus hukum, makalah, ensiklopedia hukum, dan juga undang-undang atau bahan hukum tertulis yang lain (Fathoni, 2011). Dalam penelitian ini penulis melakukan studi perpustakaan terhadap Undang-undang yang mengatur tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesian Sengketa yang diatur dalam UU Arbitrase, kemudian Penulis mempelajari, menelaah, dan menganalisa data-data tersebut sehingga penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan.

4. Analisis Data

Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian kemudian dianalisis secara Deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah dengan cara menganalisis,

menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang telah di kumpulan baik berupa studi pustaka, wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi pada penelitian yang dituju sebagai sumber penelitian (Winartha, 2006: 155).

Data yang telah diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, kemudian data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diangat oleh peneliti. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan dan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan secara deduktif (Soekanto, 1982: 30).